



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam perlu menetapkan peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
- 2.. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah :Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Bagian dari Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
12. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan Dinamis yang memungkinkan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- 15 Non yustisial adalah melakukan penindakan tanpa penyidikan.
- 16 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Unsur Pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- j. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
- k. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- m. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- n. Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memimpin kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan kesekretariatan dan bidang-bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang ditentukan Walikota.
- c. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi terkait serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkoordinasi dengan PPNS; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- (2) Pelaksanaan Tugas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Membantu Pengamanan dan Pengawalan Tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
 - b. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. Pemeliharaan dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor.

Pasal 10

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang program.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sub bagian program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub. Bagian;
- b. Penghimpunan/Penyiapan data/bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- e. Pengimpunan dan Penyiapan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. Penghimpunan bahan dan Penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang program.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub. Bagian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. Penghimpunan data dan penyusunan laporan petanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satpol PP di bidang pembinaan masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan masyarakat;
- b. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat;
- e. Pemberdayaan sumber daya dan masyarakat serta kerja sama pihak terkait dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satpol PP di bidang Kewaspadaan Dini.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini, kerjasama intelkam, serta pengawasan orang/lembaga asing sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan upaya kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, sesuai ketentuan berlaku dalam rangka pelaksanaan program kerja;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam bidang kewaspadaan dini;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dilingkungan seksi kewaspadaan dini dengan cara mengidentifikasi hambatan/kendala yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satpol PP di bidang Bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan dan referensi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman bahan bimbingan/pedoman;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan implementasi kebijakan di bidang pembinaan satlinmas;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dilingkungsn seksi bimbingan dan penyuluhan dengan cara mengidentifikasi hambatan/kendala yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 20

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melakukan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- c. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketentraman;

- d. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Operasi dan Pengendalian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman;
- e. Pelaksanaan tugas dan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Ketertiban Umum.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bidang Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- d. Pelaksanaan kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman;
- f. Pelaksanaan pendataan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
- g. Pelaksanaan tugas dan kegiatan patroli serta pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 26

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- a. Pelaksanaan koordinsi kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinsi kegiatan hubungan antar lembaga;

- b. Pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Penegakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Penegakan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Penegakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Penyusunan bahan – bahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau unit kerja lainya;
- f. Pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan;
- h. Penerimaan dan penindaklanjutan laporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkoordinasi dengan PPNS; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Hubungan Antar lembaga.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka hubungan antar lembaga guna penegakkan perda;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakkan perda dengan lembaga kepolisian, TNI serta lembaga/unit kerja lainnya baik unit kerja vertikal maupun horizontal;
- d. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga terhadap unit kerja lainnya selaku penegak/pemangku Perda dalam melakukan penegakkan perda;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 32

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan satlinmas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan mobilisasi;

- c. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan satlinmas
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan informasi dan pelatihan mobilisasi
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan satlinmas
- f. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang satlinmas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Data dan Informasi.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan sistem informasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan data dan informasi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan informasi;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dokumen evaluasi dan pelaporan saksi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 36

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Pelatihan dan Mobilisasi.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelatihan satlinmas
- c. Pelaksanaan penyiapan melaksanakan mobilisasi anggota satlinmas
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelatihan dan mobilisasi satlinmas
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan implementasi kebijakan di bidang pembinaan satlinmas
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana kebutuhan pelatihan satlinmas
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan mobilisasi dalam membantu penanganan bencana dan sosial kemasyarakatan
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan dokumen evaluasi dan pelaporan seksi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan kewenangannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 39

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja,
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada poin b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat poin c secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM


dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 44

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
Nomor : 44 Tahun 2016
Tanggal : 12 Desember 2016



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI